

Analytica Islamica



Vol. 6, No. 2, Nopember 2004

**KODIFIKASI HUKUM ISLAM:
Kajian Kesejarahan dan Pelembagaannya**

FILSAFAT PENDIDIKAN AL-GHAZĀLĪ

**LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam
Sistem Hukum Nasional Pada Masa
Pemerintahan B.J. Habibie**

**Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara**

Analytica Islamica

Vol. 6, No. 2, Nopember 2004

Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU
Ketua Penyunting : Syukur Kholil

Penyunting Pelaksana : Nawir Yuslem
Hasan Asari
Ahmad Qorib
Abd. Mukti
Amroeni Drajat

Penyunting Ahli : M. Yasir Nasution
Haidar Daulay
Nur A. Fadhil Lubis
Syahrin Harahap
Usman Pelly
M. Solly Lubis
Prayitno
Bahren Umar Siregar
Suwardi Lubis
Sofyan Safri Hrp
Saiful Azhar Rosli
Hasyimsyah Nasution
Ramli Abd. Wahid
Lahmuddin Nasution
Amiur Nuruddin
Khairil Ansari

Sekretaris : Abd. Mukhsin
Pembantu Umum : Irwan
Muammar Nasution
Asriani

Diterbitkan Oleh : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,
Helvetia Timur Medan 20124
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8474458
E-mail: ppsiain@indosat.net.id

**Diterbitkan setiap enam bulan sekali
sejak Tahun 1999**

PENGANTAR

Kodifikasi dalam bidang hukum agak terlambat jika dibandingkan dengan kodifikasi terhadap sumber utama hukum Islam itu sendiri, yaitu kodifikasi Alqur'an. Dalam edisi ini dibahas proses kodifikasi hukum Islam tersebut dari segi sejarah dan pelembagaannya termasuk di Indonesia.

Disamping proses kodifikasi hukum Islam, dalam edisi ini juga dibahas dinamika perkembangan hukum keluarga di beberapa negara Islam meliputi Tunisia, Syiria, Mesir, Yordania, dan Irak. Untuk kasus hukum Islam di Indonesia, Ibnu Radwan Siddiq menulis tentang legislasi hukum Islam sebagai suatu studi tentang transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional pada masa pemerintahan BJ. Habibie.

Tema lain yang cukup menarik ialah filsafat pendidikan al-Ghazali yang dikatakan sangat menarik perhatian para ilmuwan terutama yang berkiprah dalam bidang pedagogik. Kemudian tulisan Muaz Tanjung tentang pendidikan Islam di Medan pada awal abad ke dua puluh sebagai suatu studi historis tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942 M).

Disamping itu masih ada topik-topik lain yang penting dan menarik untuk dibaca seperti peranan PUSA dalam pembaharuan kehidupan beragama di Aceh, pemanfaatan media elektronik sebagai media penyiaran Islam, serta Piagam Madinah sebagai acuan dasar negara Islam.

Selamat membaca !

Penyunting.

DAFTAR ISI

Kodifikasi Hukum Islam: Kajian Kesejarahan dan Pelembagaannya Pagar	1
Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie Ibnu Radwan Siddiq T.	19
Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Islam (Analisis Deskriptif Terhadap Hukum Keluarga di Beberapa Negara Islam) Saleh Partaonan Daulay	46
Filsafat Pendidikan Al-Ghazālī Hasan Asari	66
Pendidikan Islam di Medan Pada Awal Abad Ke-20: Studi Historis Tentang Maktab Islamiyah Tapanuli (1918-1942) Muaz Tanjung	103
Peranan PUSA Dalam Pembaharuan Kehidupan Beragama di Aceh Abd. Mukti	125
Pemanfaatan Media Elektronik Sebagai Media Penyiaran Islam Syukur Kholil	151
Piagam Madinah: Acuan Dasar Negara Islam M. Yakub	165

KODIFIKASI HUKUM ISLAM: KAJIAN KESEJARAHAN DAN PELEMBAGAANNYA

Pagar

Abstrak

Dalam perjalanan sejarah Islam, proses kodifikasi dalam bidang hukum termasuk agak terlambat dibandingkan dengan kodifikasi yang dilakukan terhadap sumber utama hukum Islam itu sendiri, yaitu kodifikasi Alquran (*jam' Alqur'an*) yang dilaksanakan pada dekade awal abad pertama hijriah, yaitu pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, dan kodifikasi Hadis (*tadwīn al-Ḥadīs*) dilaksanakan pada awal abad kedua hijriah, yaitu pada masa pemerintahan khalifah Umar ibn Abd al-'Azīz (dari Dinasti Umayyah). Diawali dengan gagasan *taqnin* yang diusulkan oleh Ibn Al-Muqaffa' dan dilanjutkan dengan permintaan Hārūn al-Rasyīd kepada Imam Malik agar menjadikan kitab yang disusunnya, yaitu *al-Muwatta'*, sebagai kitab hukum resmi bagi negara Abbasiyah, usaha kodifikasi hukum mulai bergulir, meskipun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Baru pada masa pemerintahan Turki Usmani kodifikasi hukum di dalam Islam terlaksana untuk pertama kalinya, yaitu dengan lahirnya *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyah* pada tahun 1876, yang mengadopsi fikih mazhab Hanafi.

Untuk kasus Indonesia, usaha kodifikasi hukum Islam dimulai seiring dengan lahirnya kodifikasi hukum di negara-negara Islam, seperti Mesir dan Sudan, pada awal abad ke-20 M. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang materi hukumnya dominan diambil dari hukum Islam. Usaha kodifikasi hukum Islam semakin intensif dengan lahirnya KHI, meskipun masih terdapat pendapat pro dan kontra di kalangan para ahli tentang keberadaannya sebagai hukum tertulis.

Kata-kata Kunci: Hukum Islam, kodifikasi hukum, pelembagaan hukum.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan suatu hukum masyarakat dan negara selain ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan

hukum yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya, juga ditentukan pula oleh adanya kejelasan peraturan hukum. Peraturan hukum yang jelas ini berguna untuk kepastian hukum dan penegakan keadilan.¹ Hal tersebut dapat diperoleh, antara lain melalui usaha kodifikasi hukum-hukum yang telah ada, baik dalam kitab-kitab hukum, maupun dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa kodifikasi hukum, akan dapat berakibat terjadinya beragam keputusan hukum yang berbeda ataupun bertentangan.

Kebanyakan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat Muslim adalah tersebar dalam sejumlah buku-buku karya tulis para ulama Imam Mazhab dan pengikutnya yang biasa disebut dengan buku fikih atau kitab kuning. Di Indonesia, kitab-kitab ini selain dipelajari di sekolah-sekolah, dahulunya juga menjadi rujukan dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Penggunaan kitab-kitab tersebut di lembaga Peradilan saat itu mengandung banyak kelemahan. Di samping kitab rujukan Pengadilan yang ditetapkan Departemen Agama terlalu banyak, yaitu 13 buah kitab,² juga ada di antara judul buku itu yang terdiri atas beberapa jilid sehingga penggunaannya tidak praktis. Hal ini ditambah lagi dengan materi-materi yang ada di dalam kitab itu yang selalu mengandung perbedaan pendapat.³

Kesulitan seperti digambarkan di atas telah disadari umat Islam sebelumnya. Mereka yakin bahwa salah satu upaya untuk menciptakan kepastian hukum tersebut adalah dengan melakukan kodifikasi, dan hal ini telah banyak diperaktekkan. Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini akan membicarakan topik kajian Kodifikasi Hukum Islam, dengan pendekatan kesejarahan dan pelembagaannya.

B. PENGERTIAN KODIFIKASI

Kata kodifikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *codification* yang berarti penyusunan, antara lain hukum, secara sistematis.⁴ Dalam bahasa Belanda disebut dengan *codificatie* yang berarti penyusunan hukum atau perundang-undangan dalam buku.⁵ Dalam bahasa Indonesia, kodifikasi tersebut diartikan dengan, antara lain; (1). Himpunan berbagai peraturan menjadi undang undang; Hal penyusunan kitab perundang-undangan; dan (2). Penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas tertentu di buku undang-undang yang baku.⁶ Dalam istilah hukum dipertegas dengan; kodifikasi adalah penghimpunan sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang disusun menjadi sebuah

buku hukum atau buku perundang-undangan. Contoh buku, misalnya; Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.⁷

Jadi, kodifikasi secara ringkas adalah usaha menghimpun, atau kumpulan sejumlah peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya dalam bentuk yang sistematis untuk dijadikan sebuah buku pedoman.

Dalam istilah Arab, kata kodifikasi sering dipadankan dengan kata *al-taqnīn*, *al-tadwīn*, *al-jam'ū*. Kata *al-taqnīn* adalah kata yang paling sering dipergunakan untuk maksud kodifikasi tersebut. Sejalan dengan hal ini Muhammad Abū Zahrah telah menyusun sebuah buku yang diberi judul *al-Islām wa Taqnīn al-Ahkām*. Selanjutnya, untuk kedua istilah terakhir, yaitu; *al-tadwīn* adalah suatu istilah yang lebih sering dipergunakan untuk maksud kodifikasi hadis,⁸ sedang *al-jam'ū* adalah untuk istilah yang digunakan bagi kodifikasi Alqur'an (*Jam'ū al-Qur'an*).⁹

Lebih jauh, kata *al-taqnīn* seakar dengan kata *al-qanun*. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *canon*. Secara etimologis kata ini sering dipergunakan untuk menyebut suatu peraturan, sedang secara terminologis *al-taqnīn* ini berarti sebagai suatu penetapan sekumpulan undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Dapat juga diartikan secara khusus sebagai penetapan sekumpulan undang-undang oleh penguasa untuk mengatur masalah tertentu.¹⁰ Abū Zahrah sendiri mendefinisikan *al-taqnīn* sebagai hukum-hukum Islam dalam bentuk baru atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis, dan sistematis. Selanjutnya hukum tersebut ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan wajib dipatuhi, serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.¹¹

Selain istilah kodifikasi, dikenal juga dua istilah yang hampir mirip dengan istilah kodifikasi tersebut, yaitu; *compendium* dan kompilasi. *Compendium* berarti ihtisar karangan ilmiah yang lengkap, sedangkan untuk kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur, misalnya daftar karangan dan informasi.¹² Apabila kedua istilah ini dihubungkan dengan kata hukum maka sama-sama berarti buku hukum dalam bentuk ringkasan yang padat dan sistematis, hanya saja perlu dibedakan bahwa *compendium* itu pengumpulannya berasal dari satu buku, sedangkan untuk kompilasi dikumpulkan dari

beberapa buah buku. Perbedaan keduanya adalah terletak pada kekuatan hukum, dan kelengkapan materi hukumnya, misalnya *compendium* Frejer, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

C. SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM

Pemikiran dan usaha ke arah kodifikasi dalam arti luas sebenarnya telah ada sejak masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin meskipun masih dalam taraf yang sangat sederhana. Hal ini diawali pada saat Umar ibn al-Khaṭṭāb (w. 644 M.) memberikan masukan kepada Abū Bakr al-Ṣiddīq (w. 634 M), Khulafā al-Rāsyidīn yang pertama dan masih menjabat pada saat itu, supaya melakukan pembukuan Alqur'an secara resmi. Meskipun dengan berbagai pertimbangan pada awalnya, akhirnya dia menyetujui upaya itu, maka dibukukanlah Alqur'an. Pemikiran dan usaha itu seterusnya berkembang ke arah kodifikasi sunnah Nabi secara resmi dan massal yang diprakarsai oleh khalifah Umar ibn Abd al-Azīz (w. 720 M.). Demikian jauh upaya yang telah dilakukan dalam kedua bentuk kodifikasi ini, namun terlihat adanya perbedaan dengan kodifikasi yang ada sekarang, yaitu kedua kodifikasi tersebut mengambil pemaknaan kata yang sepadan dengan *al-jam'ū* (menghimpun) dan *al-tadwīn* (menulis dan mencatat).

Sesungguhnya gagasan untuk mengkodifikasi hukum Islam dalam satu buku tertentu pernah dikemukakan oleh Ibn Muqaffā (w. 765 M.) sebagai sekretaris negara pada pemerintahan Abū Ja'far al-Manṣūr (w. 775 M.) kepada khalifah.¹³ Gagasan itu muncul adalah sebagai refleksi dari kumulatif hasil pengamatannya terhadap kekacauan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan lembaga Peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, menurutnya, secepatnya jalan untuk menanggulangnya adalah dengan melakukan kodifikasi hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan batasan yang jelas tentang hukum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara umum, juga untuk membantu para hakim supaya dapat secara langsung merujuk hukum yang akan diterapkan tanpa terlebih dahulu melakukan ijtihad pada kasus-kasus yang sama. Menurut pemikirannya, jika ini terlaksana, kekacauan hukum dan sifat subjektifitas hakim dalam lembaga Peradilan tersebut akan dapat dieliminir.¹⁴

Selain mengusulkan perlunya melakukan kodifikasi, Ibn Muqaffā juga mengusulkan agar hukum-hukum yang akan dikodifikasi itu tidak hanya berasal dari satu mazhab fikih saja, ia harus dipilih dan

ditarjih dari berbagai mazhab yang ada, dengan ketentuan akan mengambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki. Gagasan Ibn Muqaffa ini ternyata tidak mendapat sambutan dari pemerintah yang berkuasa, dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam ijtihad di satu sisi, dan adanya keharusan bertaklid di sisi yang lain, karena kodifikasi adalah merupakan bentuk lain dari pada taklid, sedangkan tarjih yang tepat ketika itu tidak mungkin akan terhindar dari pemihakan terhadap mazhab yang dianut.

Demikian juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Imam Mālik ibn Anas (w. 795 M.), dia pernah melakukan kodifikasi hukum Islam dengan pendekatan penyajian hadis, dengan sistematika ilmu fikih yang diberi judul dengan *al-Muwatta'*. Berhubung kitab itu sangat menarik hati Hārūn al-Rasyīd sebagai khalifah yang berkuasa saat itu, dia meminta Imam Malik untuk menjadikan kitab tersebut sebagai kitab resmi hukum Islam negara.¹⁵ Permintaan ini ditolak oleh Imam Malik yang mempertimbangkan masih adanya beberapa ahli hukum yang memiliki pendapat berbeda dengan buku yang dituliskannya.

Kodifikasi dengan sistematika moderen dalam bentuk Undang Undang untuk pertama kalinya dilakukan di dunia Barat. Khusus di negara-negara Islam hal itu baru dimulai sejak abad ke-19 M., corak dan model kodifikasi hukum Barat itu mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia Islam ketika mereka bermaksud mengkodifikasikan hukum Islam. Misalnya, kerajaan Turki Usmani pada tahun 1876 menetapkan *Majallah al-Ahkām al-Adliyah* (kode sipil Usmani) melalui dekrit Sultan. Kodifikasi itu disusun dalam satu panduan yang berisi definisi dan *qawā'id al-fiqhiyah*, serta 16 buah buku yang berisi peraturan mengenai hukum perjanjian. Seluruh kumpulan itu terdiri dari 1851 pasal. Untuk diketahui, majallah itu disusun berdasarkan mazahab Hanafi, dengan ketentuan hukum yang mengikat di seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani.¹⁶

Sejak saat tersebut, yaitu pada awal abad ke-20 M. bermunculanlah kodifikasi hukum Islam, terutama menyangkut hukum keluarga, seperti; di Turki, Mesir, dan Sudan. Khusus mengenai Turki Usmani, meskipun dia memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, karena terdiri dari negara-negara bagian, namun hukum tersebut berlaku juga di sana secara merata, seperti di Libanon, Palestina dan Syria.¹⁷ Seiring dengan berubahnya Turki menjadi Negara republik pada tahun 1924 maka hal itu tidak berjalan lama, demikian juga dengan

negara-negara bagiannya yang mulai dijajah oleh bangsa-bangsa Eropah, mengakibatkan hukum yang telah dikodifikasikan ini menjadi tidak lancar. Demikian juga halnya dengan situasi pasca perang dunia kedua, negara-negara Islam pada umumnya meninggalkan upaya kodifikasi seperti ini dan menggantinya dengan kodifikasi yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi negara setempat, dan menyesuaikannya dengan mazhab yang mereka anut.¹⁸

Khusus untuk kasus Asia Tenggara, aktivitas kodifikasi hukum Islam mempunyai sejarah yang panjang. Di Malaysia, kodifikasi hukum Islam selalu diperbaharui terus-menerus, kodifikasi hukum Islam di negara ini cukup banyak, karena selain ada yang dinyatakan berlaku secara nasional, ada pula yang diberlakukan khusus di masing-masing negeri di bidang-bidang hukum tertentu. Menurut catatan yang ada, upaya kodifikasi hukum Islam di Malaysia telah ada sejak awal abad ke-14 M., misalnya Trengganu memiliki kodifikasi tertanggal 4 Rajab 702 H./ Pebruari 1303 M.¹⁹ Demikian juga halnya dengan di Singapura telah memiliki kumpulan aturan hukum Islam yang disebut dengan Administrasi Undang Undang Hukum Islam yang dibentuk tahun 1966. Di Filipina, kodifikasi hukum Islam yang ada sekarang ini disebut dengan Buku Hukum Perseorangan Islam Filipina yang ditetapkan pada tanggal 4 Pebruari 1977. Terakhir kodifikasi hukum Islam di Thailand dibentuk pada tahun 1940-an.²⁰

D. PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM

Salah satu kegunaan pelebagaan hukum Islam dalam masyarakat adalah untuk memberikan pedoman yang pasti dalam mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri sehingga tercipta keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Upaya ke arah itu haruslah terlebih dahulu mulai mengidentifikasi norma hukum yang hidup di tengah masyarakat, kemudian menganalisis, dan menyaringnya untuk selanjutnya dicarikan kesepakatan tentang norma-norma apa saja yang menjadi nominasi untuk ditampilkan sebagai pedoman umum bagi masyarakat. Bila hal ini terabaikan maka sudah barang tentu akan terjadi kegagalan kodifikasi, dan kegagalan kodifikasi ini akan berakibat terhadap tidak adanya suatu hukum yang akan dipatuhi secara bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abū Zahroh mengatakan bahwa kodifikasi hukum Islam adalah sesuatu hal yang mesti diadakan (*darurah*), sebab denganyalah tergantung kebutuhan hajat hidup masyarakat,

untuk diperkenalkan kepada setiap orang tentang bagaimana cara berbuat dan bergaul dengan tingkah laku yang akan diperankan. Dengan hal ini juga akan diketahui hak dan kewajiban setiap orang sehingga seseorang melaksanakan apa yang menjadi kewajiban baginya serta menjauhi larangan.²¹

Implikasi positif akan adanya kodifikasi hukum Islam ini antara lain adalah; Pertama, memudahkan praktisi hukum untuk merujuk hukum sesuai dengan keinginannya secara cepat dan tepat. Kedua, menguatkan keberadaan hukum Islam dengan hanya memilih yang paling rajih saja. Ketiga, membantu pengendalian diri untuk tidak terjerumus kepada berbagai kecenderungan negatif dari praktisi hukum.²² Meskipun demikian, kodifikasi ini memang tidak mungkin terhindar dari berbagai implikasi negatif, antara lain, munculnya kekakuan hukum sehingga berdampak kepada terhentinya upaya ijtihad, dan terjadinya taklid dengan wajah baru.²³ Adanya implikasi timbal balik tersebut seperti dikemukakan, baik implikasi positif juga negatif, dengan tetap melakukan kodifikasi bukanlah berarti membiarkan implikasi negatif itu berlangsung terus, tetapi mencari jalan tengahnya dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan darurat di antara keduanya, lalu mengunggulkan salah satu di antaranya, namun dengan terus memupuk maslahatnya dan menekan aspek daruratnya. Hal ini telah dibuktikan dengan telah meratanya gagasan dan upaya kodifikasi hukum Islam itu di berbagai negara Islam, mereka berpandangan bahwa paling tidak upaya kodifikasi ini akan dapat memberikan keseragaman dalam menentukan hukum yang hendak diterapkan.

Aspek terpenting dari upaya kodifikasi ini adalah menciptakan formulasi hukum positif. Suatu hukum yang dibiarkan dalam pemahaman belaka masyarakat tidak akan dapat dilembagakan dalam suatu status hukum yang mengikat dan memaksa. Setelah nilai-nilai hukum diangkat dari masyarakat, dirumuskan dalam bentuk formulasi peraturan sesuai dengan keinginan yang ada, lalu dikukuhkan dengan salah satu prangkat hukum yang ada, dan akhirnya hukum itu dikodifikasi maka jadilah dia hukum positif yang dilembagakan dalam satu wadah negara dengan konsekwensi yang mengikat. Dengan hal ini suatu hukum dapat diterapkan sebagaimana layaknya nenerapkan hukum pada umumnya.

E. KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk. Disebut demikian karena adanya tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (kontinental).²⁴ Dalam bidang hukum perdata, yang disebutkan era terakhir itu adalah hukum tertulis, dianya telah tertulis dalam kitab Undang Undang, seperti *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Selanjutnya, untuk dua hal lainnya sampai saat ini masih merupakan hukum yang tidak tertulis. Artinya kedua hukum tersebut tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia ini sejak masa yang cukup lama, yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia ini. Menurut seminar nasional masuknya Islam di Indonesia yang dilaksanakan di Medan, dinyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 H./ 8 M. Bandingkan dengan hukum Barat yang baru diperkenalkan oleh V.O.C. Belanda pada awal abad ke-17 M. Oleh karena itu, ketika Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam tidak secara serta-merta dihilangkan, bahkan pemerintah Belanda memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk mengamalkan hukum Islam secara bebas. Hal yang membuat lega perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan *compendium Frejer*, yaitu kitab hukum yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa umat Islam.²⁵ Selain itu terbit pula kitab-kitab hukum Islam, seperti kitab *mugharrar* untuk Pengadilan Negeri Semarang, kitab pepakem Cirebon, dan kitab peraturan untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan.

Gejala di atas dapat dipahami sebagai upaya awal ke arah kodifikasi hukum Islam, yang dimulai sejak penjajahan Belanda. Ternyata upaya itu tidak berjalan mulus, tapi harus terhenti dengan lahirnya teori *receptie*,²⁶ yaitu suatu teori yang berhasil melahirkan sistem hukum adat. Lahirnya teori ini ternyata telah mampu menghentikan gerak maju perkembangan hukum Islam. Sejak itu pula berlaku di Indonesia tiga sistem hukum, adat, Islam, dan Barat.

Munculnya angin segar ke arah kodifikasi hukum Islam ini adalah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini lebih jelas lagi setelah lahirnya Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dipahami bahwa sebahagian besar materi hukumnya adalah diambil dari hukum perkawinan Islam.

Setahun kemudian disusul pula dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan tersebut. Untuk menyahuti amanat dan keinginan Undang Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka lahirlah Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menambah kokohnya eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Sekedar mengenang sejarah lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tersebut. Pada saat UU No.7 Tahun 1989 tersebut baru berupa rancangan, dia telah menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum dan anggota badan legislatif, bahkan mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkannya, di samping adanya dukungan dari pihak mayoritas, hal ini terlihat dari munculnya reaksi para penentang dan pendukung undang-undang tersebut. Khusus mengenai penentang undang-undang tersebut, secara umum reaksi penentang undang-undang ini terpola kepada tiga bentuk, yaitu; 1). Pertama, kelompok yang menganggap bahwa RUU-PA tidak diperlukan dalam rangka unifikasi hukum nasional. Adanya Peradilan Agama mengesankan munculnya dualisme hukum, namun demikian Peradilan Agama masih perlu ada, hanya saja pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam Pengadilan Umum. 2). Kedua, kelompok orang yang menganggap tidak perlu ada RUU-PA, dan Pengadilan Agama supaya dibubarkan saja, kepada umat Islam supaya mengurus sendiri hukum Islam yang dianutnya. 3). Kelompok orang yang berpendapat bahwa bukan saja menolak RUU-PA, bahkan menolak RUU-PA dan Pengadilan Agama, dan mempertanyakan UU No.14 Tahun 1970 yang menginginkan Peradilan Agama tersebut. Tokoh utamanya antara lain; Frans Magnis Suseno dan Mgr. Leo Soekoto dengan dukungan kuat harian sore Suara Pembaruan.²⁷ Berkat pengertian dan perjuangan semua pihak terkait, RUU-PA yang sudah berada dalam polemik besar tersebut akhirnya bisa ditemukan kata sepakat, dan RUU-PA tersebut pun disahkan menjadi Undang-Undang. Sejalan dengan hal ini Mohammad Daud Ali mengomentari bahwa pengesahan itu semakin memantapkan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air.

Untuk melengkapi materi-materi hukum di Pengadilan Agama, dan untuk menciptakan keseragaman putusan hakim Pengadilan Agama maka digagas suatu usaha untuk menyusun buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan

Agama yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, dengan harapan bahwa hal itu akan dapat dijadikan pedoman oleh para hakim agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian akan dapat dicapai kesatuan dan kepastian hukum.

Kita mengetahui bahwa untuk berlakunya hukum dalam masyarakat harus ada kesatuan faham dan kejelasan akan peraturan-peraturan tersebut. Apabila peraturan yang menyangkut kepentingan anggota masyarakat saling berbeda, mungkin akan menimbulkan silang sengketa di antara mereka. Kita di Indonesia ini mempunyai doktrin yang telah menjadi doktrin hukum nasional, doktrin tersebut berbunyi; Hukum itu berlaku kalau telah ditunjang oleh tiga tonggak, Lemah atau kuatnya hukum tersebut tergantung kepada tiga tonggak sebagai tiang penyangga hukum tersebut, ketiga tonggak itu adalah; Aparat hukum; Peraturan-peraturan hukum yang jelas; Kesadaran hukum masyarakat. Ketiga hal ini saling menopang untuk terciptanya penataan terhadap hukum tersebut.

Khusus untuk yang kedua, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang jelas adalah merupakan satu aspek penting untuk terciptanya penataan terhadap hukum tersebut. Ketiga hal tersebut adalah merupakan suatu sistem penataan hukum yang padu, ketiganya tidak dapat dibagi-bagi, kelemahan satu aspek, atau bahkan menafikannya akan mengakibatkan gagalnya dua komponen lainnya. Dengan demikian aspek kejelasan peraturan-peraturan hukum adalah merupakan suatu hal yang sangat urgen.

Suatu upaya yang sangat penting dalam rangka menciptakan kejelasan peraturan hukum tersebut adalah dengan melakukan kodifikasi. Dengan demikian kodifikasi ini diperlukan. Busthanul Arifin mengatakan, "Keperluan suatu kompilasi hukum atau kodifikasi hukum sebenarnya adalah hal yang wajar bagi ahli-ahli hukum". Hal itulah yang menyebabkan Ibn Muqaffa (sekitar 100 H.) menulis surat kepada khalifah Abū Ja`far al-Manṣūr mengusulkan tentang perlunya diresmikan peraturan-peraturan hukum yang jelas. Khalifah Umar ibn Abd al-Azīz juga mengusahakan kodifikasi. Raja Aurenzeb di India menerbitkan *Fatwa Alamgiri*. Turki Usmani menerbitkan *al-Majallah al-Aḥkām al-`Adliyah*. Pada tahun 1983 Sudan, dengan presidennya waktu itu adalah Ja`far Numeiri mencoba menerapkan hukum Islam.²⁸ Terakhir, khusus untuk kita di Indonesia ini telah mengkodifikasi hukum Islam yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Busthanul Arifin adalah orang pertama penggagas perlunya pembuatan Kompilasi Hukum Islam tersebut.²⁹ Dia mengatakan bahwa ketika gagasan Kompilasi Hukum Islam tersebut dimajukan, gagasan itu secara umum dapat diterima dan disetujui kedadipun ada ganjalan-ganjalan kecil yang tidak sempat mengurangi nilai persetujuan tersebut, akhirnya setelah melalui proses panjang perjalanannya maka pada tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi hukum Islam telah lahir, dan dapat diberlakukan. Kompilasi hukum Islam tersebut terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal, buku II tentang Hukum Kewarisan yang berisi 6 bab dan 44 pasal, dan buku III tentang Hukum Perwakafan yang berisi 5 bab dan 14 pasal. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini maka semakin mantaplah posisi kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut maka hal ini dipahami sebagai hukum Islam pertama hasil produk bangsa Indonesia sendiri dan dikodifikasi langsung oleh bangsa Indonesia dan melebelkan namanya dengan hukum Islam. Meskipun telah banyak hukum Islam yang masuk menjadi hukum nasional dan diterapkan sebagaimana mestinya hukum positif, *namun tidak melebelkannya* dengan nama hukum Islam, misalnya UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, dan yang lainnya.

Kita sadar bahwa Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kebanggaan umat Islam Indonesia ini telah lahir, namun hal ini bukanlah upaya yang telah final. Dikatakan demikian karena Kompilasi itu sendiri masih memiliki sisi sisi kelemahan, di antaranya keterbatasan materinya yang hanya menyangkut tiga hal, yaitu; hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, sementara pengertian hukum Islam itu sendiri sangat komprehensif dan umum, di samping mungkin masih banyak lagi kelemahan lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Busthanul Arifin menanggapi bahwa Kompilasi Hukum Islam belumlah dapat dikatakan dengan kodifikasi hukum Islam, tetapi dia hanya dapat digolongkan kepada *compendium* hukum Islam, meskipun dia hanya diambil dan bersumber kepada berbagai kitab fikih namun tetap saja dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam persoalan-persoalan keperdataan, khususnya hukum keluarga bagi umat Islam Indonesia.³⁰ Menurutnya, meskipun Kompilasi Hukum Islam belum sampai ke tingkat kodifikasi namun mesti diakui sebagai karya besar

umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Abdurrahman mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang telah final, tetapi dia harus dilihat sebagai suatu jenjang, dan sekaligus menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.³¹

Pendapat yang lebih keras tentang hal ini terlihat dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, dia berpendapat bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam itu telah dikodifikasi tapi dia bukan hukum tertulis, karena dia tidak diatur dengan perangkat formal sumber hukum tertulis Indonesia, akibatnya tidak mengikat dan tidak wajib diamalkan. Dalam ungkapan yang lebih tegas dia mengatakan bahwa; "KHI adalah himpunan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur, KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun dia ditulis, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam."³²

Pendapat seperti ini dipedomaninya setelah terlebih dahulu mencari tempat Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dalam struktur sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Kompilasi itu diatur dengan INPRES No.1 tahun 1991. Ternyata setelah dicari dan disesuaikan maka dapat disimpulkan bahwa INPRES tersebut tidak termasuk salah satu dari sumber hukum yang ada.³³

Di antara para ahli hukum, misalnya Ismail Suni tidak sependapat dengan hal tersebut, dia berpendapat bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam itu tidak dapat dinyatakan sebagai hukum tertulis namun dia merupakan hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia ini, sebab di samping hukum tertulis ada hukum tidak tertulis yang sama-sama berlaku, hukum tertulis tersebut adalah hukum Barat, sedang hukum tidak tertulis tersebut adalah hukum Islam dan hukum adat, ketiga macam hukum ini sama-sama eksis dan dipatuhi di Indonesia. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam itu telah diatur dengan INPRES No.1 Tahun 1991, dan Kep. Menag No. 154 Tahun 1991, tentu dia sudah lebih tinggi statusnya ketimbang hanya sekedar hukum tidak tertulis pada umumnya. Dengan demikian keberadaan Kompilasi Hukum Islam tidak kurang nilainya dengan hukum tertulis lainnya.

Penulis melihat bahwa, meskipun banyak orang yang menafikan

keberadaan Kompilasi Hukum Islam untuk dikatakan sebagai hukum tertulis, yang jelas Kompilasi itu telah ditulis, hanya saja status penulisannya yang dipertanyakan, maka penulisan itu sendiri sudah merupakan suatu upaya ke arah kodifikasi hukum Islam Indonesia. Sejalan dengan hal ini diantara ilmuan ada yang mengatakan bahwa lahirnya KHI seperti keberadaannya yang kita kenal sekarang ini belumlah dapat dikatakan bahwa hal itu telah sempurna, tetapi dia lebih tepat dianggap sebagai langkah awal ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum Islam Indonesia. Dengan demikian upaya penyempurnaan KHI masih tetap diperlukan.

F. KESIMPULAN

Dari perjalanan panjang sejarah hukum Islam dan pelembagaannya secara universal, baik di dunia Islam, demikian juga halnya dengan di Indonesia sendiri ternyata dapat disimpulkan bahwa kodifikasi hukum Islam itu adalah sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Meskipun dipahami ada kemungkinan dampak negatif yang dapat lahir dari upaya kodifikasi hukum Islam tersebut, namun kodifikasi itu sendiri adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap negara, karena maslahat yang dapat dipetik dari padanya jauh lebih besar dari madarat yang akan timbul dari padanya, sehingga Muhammad Abū Zahrah mengatakannya sebagai suatu hal yang darurat. Dengan demikian pelembagaan hukum Islam dalam suatu negara tidak mungkin tidak (mesti) dengan melakukan kodifikasi hukum Islam.

Berhubung Kompilasi Hukum Islam digali dari empat jalur, yaitu; Jalur penelitian kitab fiqh yang cukup dikenal dan diamalkan di Indonesia ini, jalur wawancara terhadap ulama-ulama Indonesia yang dianggap telah mewakili, dan jalur penelitian yurisprudensi terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang selama ini dipahami sebagai Syafi'iyah, serta jalur studi perbandingan ke negara-negara Islam di Timur Tengah, demikian juga dengan proses perumusannya dengan melibatkan pihak ulama Indonesia sepenuhnya, maka penulis menyarankan kiranya kita berkenan menerima dan mengamalkannya kendatipun tidak dibarengi dengan sanksi-sanksi formal yang bersifat keduniaan, karena Kompilasi Hukum Islam itu dapat dinyatakan sebagai hukum Islam yang berpahala kalau dikerjakan dan berdosa kalau ditinggalkan.[]

Catatan

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Cet. Ke-2 hal. 266.

² Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Di dalam huruf b Surat Edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: "Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan, sebagai pedoman, kitab-kitab tersebut di bawah ini: (1). *Al-Bājūri*, (2). *Fath al-Mu'in*, (3). *Syarqāwi 'Ala al-Tahrīr*, (4). *Qalyubi/ Maḥalli*, (5). *Fath al-Wahhāb* dengan syarahnya, (6). *Tuḥfah*, (7). *Targhīb al-Mustaq*, (8). *Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahya*, (9). *Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan*, (10). *Syamsuri fi al-Farā'id*, (11). *Bughyat al-Musyatarsyidīn*, (12). *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, (13). *Mughni al-Muḥtāj*. Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), hal. 124.

³ Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993), Cet. Ke-1, hal. 19-21.

⁴ George Ostler, Julia Swannel, *The Little Oxford Dictionary* (Oxford: Clarendon, 1986), Cet. Ke-6, hal. 100.

⁵ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggeris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 221.

⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4 edisi ke-2, hal. 511.

⁷ Yan Pramadya Puspa, *op. cit.*, hal. 521.

⁸ Muhammad Abū Zahroh, *al-Islām wa Taqnīn al-Aḥkām: Da'wat Muḥliṣāt li Taqnīn Aḥkām al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (t.tp.: t.p., t.t), Cet. Ke-2, hal. 119.

⁹ *Ibid.*, hal. 116.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 172.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 3, Cet. ke-1, hal. 960.

¹² Tim Penyusun Kamus, *op. cit.*, hal. 516.

¹³ Gagasan Ibn Muqaffā tentang perlunya kodifikasi itu disampaikan dalam bentuk laporan dan nota usul yang keseluruhannya termuat dalam satu risalah yang dikenal dengan nama *risālat al-ṣaḥābah.*, Lebih lanjut mengenai hal ini bisa dilihat tulisan, Zarkowi Soejoeti yang berjudul; Sejarah Kompilasi Hukum Islama di Indonesia, dalam, UII, *Peradilan Agama dan*

Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993), Cet. Ke-1, hal. 50.

¹⁴ Muhammad Abū Zahrah, *al-Islām wa Taqīn...* *op. cit.*, hal. 239.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 167-168.

¹⁶ Zarkowi Soejoeti, *op. cit.*, hal. 51.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Counties: History, Text, and Comparative Analysis*, Academy of Law and Religion (New Delhi: t.p., 1987), hal. 3-4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudirman Tebba, *op. cit.*, hal. 22.

²⁰ *Ibid.*, hal. 23.

²¹ Muhammad Abū Zahroh, *al-Islām wa Taqīn...* *op. cit.*, hal. 280.

²² Abdul Aziz Dahlan dkk, *op. cit.*, hal. 962.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 187.

²⁵ *Ibid.*, hal. 213.

²⁶ Teori *receptie* adalah teori yang mula-mula dicetuskan oleh Christian Snouch Hurgronje, kemudian dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Cornelis van Vollen Hoven dan Bertrand Ter Haar. Teori ini ditujukan untuk menentang teori *receptie in complexu* yang dibawa oleh LWS van Den Berg yang mengatakan bahwa hukum Islam yang diterima oleh orang Islam Indonesia tidak hanya bagian-bagian tertentu saja, tetapi diterima keseluruhannya sebagai suatu kesatuan. Sedang menurut teori *receptie*, sesungguhnya yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Ke dalam adat memang telah masuk hukum Islam, tetapi hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima menjadi hukum adat. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat dalam, *ibid.*, hal. 219-220.

²⁷ Amrullah Ahmad, dkk. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994), hal. 10-11.

²⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, hal. 97.

²⁹ *Ibid.*, hal. 14.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.* hal. 968.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), cet. Ke-1, hal. 6.

³² Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1417 H./ 1996 M), cet. ke-1, hal. 152-154.

³³ Dia mengatakan, setelah diteliti jenis peraturan perundang-undangan

yang ada di Indonesia ini dengan cara berjenjang dari atas ke bawah adalah sebagai berikut: a). Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disetingkatkan dengan Undang-Undang., b). Peraturan Pemerintah., c). Keputusan Presiden., d). Keputusan Menteri., e). Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen., f). Keputusan Direktur Jenderal Departemen., g). Keputusan Badan Negara., h). Peraturan Daerah Tingkat I., i). Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Tk.I., j). Keputusan Daerah Tk.II., k). Keputusan Bupati & Walikota dan Kepala Daerah Tk.II., *ibid.*, hal. 152.

Bibliografi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Abū Zahroh, Muhammad. *Al-Islām wa Taqni'n al-Aḥkām: Da'wāt Muḥliṣāt li Taqni'n Aḥkām al-Syari'at al-Islāmiyah*. Cet. Ke-2. T.t.p.: Tp., T.t.
- Ahmad, Amrullah dkk. *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: PPIKAHA, 1994.
- _____. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1417 H./ 1996 M.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Ichtra Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Tt.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Ostler, George Julia Swannel. *The Little Oxford Dictionary*. Cet. Ke-6. London: Oxford, 1986.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Tebba, Sudirman. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan, 1993.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-4. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

III. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Pagar adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan. Menyelesaikan S3 pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.